



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1 Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 22/K.1.HKM.02.2/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mengukur kualitas kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), diperlukan adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran secara tepat dan akurat.

Sehubungan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengkajian kebijakan, memandang perlu menyusun Surat Edaran Kepala LAN tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

II. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Surat Edaran ini adalah memberikan panduan bagi K/L/D untuk:
- 1) melakukan pengukuran kualitas kebijakan; dan
 - 2) menjadi instrumen pengukuran indeks kualitas kebijakan (IKK) yang menjadi salah satu indikator dari program/area perubahan penataan

peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

- b. Tujuan penyusunan Surat Edaran ini adalah untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jenis kebijakan yang menjadi muatan materi Surat Edaran ini terdiri atas:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Peraturan Lembaga);
- c. Peraturan Daerah; dan
- d. Peraturan Kepala Daerah.

IV. Dasar

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); dan
- c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, yang dilakukan pertama kali mulai tahun 2021;
- b. Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran;
- c. Kebijakan yang dikecualikan sebagai obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu:

- 1) kebijakan yang sifatnya rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu, misalnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis, Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama, dan peraturan perundang-undangan lain yang sejenis; dan
 - 2) kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam/internal K/L/D, misalnya Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas, Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- d. Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan, sebagai berikut:
- 1) proses perencanaan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut:
 - a) pengukuran pada tahap *agenda setting* kebijakan; dan
 - b) pengukuran pada tahap formulasi kebijakan; dan
 - 2) proses evaluasi kemanfaatan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut:
 - a) pengukuran pada tahap implementasi kebijakan; dan
 - b) pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan;
- e. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan proses sebagaimana dimaksud pada huruf d yang terdiri atas:
- 1) instrumen perencanaan kebijakan; dan
 - 2) instrumen evaluasi kemanfaatan kebijakan;
- f. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) pengukuran mandiri (*self assessment*);
 - 2) pengecekan kelengkapan isian (*desk analysis*);
 - 3) penilaian tahap I;
 - 4) validasi penilaian;
 - 5) penilaian tahap II; dan
 - 6) diseminasi praktik baik hasil pengukuran IKK;
- g. Panduan mengenai metode, instrumen, dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
- h. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Kepala Nomor: 4/K.1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

VI. Penutup

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA)

Telp. 021-3868201-05 ext.126/135/136

Fax. 021-3865102/3800187

Hotline Sedulur PUSAKA : 081235100050 (whatsapp)

e-mail (pusaka@lan.go.id / analisiskebijakan@gmail.com)

Website (pusaka.lan.go.id)

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2021

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 22/K.1.HKM.02.2/2021
TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN
KUALITAS KEBIJAKAN

Panduan Mengenai Metode, Instrumen, dan Tahapan
Pengukuran Kualitas Kebijakan

1. Metode Pengukuran Kualitas Kebijakan

- a. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode *sampling* dari seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran.
- b. Untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dalam metode *sampling* sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \sqrt{N} + 1$$

Keterangan:

N = jumlah kebijakan yang menjadi populasi pengukuran

n = jumlah sampel kebijakan.

- c. Untuk menentukan obyek kebijakan yang akan diukur sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan metode acak (*random sampling*).
- d. Teknis penentuan jumlah dan obyek kebijakan yang diukur sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi IKK yang dapat diakses melalui www.ikk.lan.go.id.
- e. Kerangka kerja (*framework*) pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan proses kebijakan yang terdiri atas proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



- 1) Proses Perencanaan Kebijakan
 - a) Pengukuran pada tahap *agenda setting* kebijakan merupakan proses identifikasi dan analisis masalah kebijakan, validasi masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
 - b) Pengukuran pada tahap formulasi kebijakan merupakan penilaian proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.
- 2) Proses Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan
 - a) Pengukuran pada tahap pelaksanaan/implementasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - (1) pengorganisasian;
 - (2) komunikasi; dan
 - (3) monitoring implementasi; dan
 - b) Pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - (1) efektivitas;
 - (2) efisiensi;
 - (3) dampak dan kemanfaatan;
 - (4) penerimaan *stakeholders*; dan
 - (5) responsivitas.

2. Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan

No.	Proses	Persentase (%) Bobot	Tahapan	Persentase (%) Bobot	Kriteria Kunci	Persentase (%) Bobot
1)	Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting Kebijakan	45	a. Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan	55
					b. Penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan	45
			Formulasi Kebijakan	55	a. Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya)	10
					b. Berorientasi ke depan (<i>forward looking</i>)	15
					c. Berorientasi ke luar (<i>Outward looking</i>)	20

No.	Proses	Persentase (%) Bobot	Tahapan	Persentase (%) Bobot	Kriteria Kunci	Persentase (%) Bobot
					d. Berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	40
					e. Inovatif	15
2)	Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan	50	a. Pengorganisasian	30
					b. Komunikasi	35
					c. Monitoring implementasi	35
			Evaluasi Kebijakan	50	a. Efektivitas	40
					b. Efisiensi	15
					c. Dampak dan kemanfaatan, penerimaan <i>stakeholders</i> , serta responsivitas	45

3. Tahapan Pengukuran Kualitas Kebijakan

Pengukuran kualitas kebijakan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengukuran Mandiri (*Self Assessment*)

- 1) Tahapan ini merupakan proses pengukuran kebijakan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L/D dengan menggunakan Sistem Informasi IKK yang dapat diakses melalui www.ikk.lan.go.id.
- 2) Tahapan ini dilakukan oleh:
 - a) Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh pejabat berwenang pada masing-masing K/L/D dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dimaksud; dan
 - b) Koordinator IKK yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi IKK berdasarkan usulan pejabat berwenang pada masing-masing K/L/D.

b. Pengecekan Kelengkapan Isian (*Desk Analysis*)

- 1) Tahapan ini merupakan proses lanjutan setelah tahapan pengukuran mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 2) Tahapan ini dilakukan Tim Nasional IKK yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
- 3) Tim Nasional IKK melakukan pemeriksaan isian dan bukti yang disampaikan oleh masing-masing K/L/D pada tahapan pengukuran mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Penilaian Tahap I

- 1) Tahapan ini merupakan proses untuk mengevaluasi hasil pengecekan kelengkapan isian sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- 2) Tahapan ini dilakukan oleh Dewan Pertimbangan (*Board Member*) yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
 - 3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditetapkan K/L/D yang masuk dalam nominasi pada masing-masing kategori pengukuran yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan (*Board Member*).
- d. Validasi Penilaian
- K/L/D yang masuk dalam nominasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), melakukan paparan mengenai praktik pengelolaan kebijakan di instansinya masing-masing di hadapan Dewan Pertimbangan (*Board Member*).
- e. Penilaian Tahap II
- 1) Berdasarkan hasil validasi penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pertimbangan (*Board Member*) melakukan penilaian akhir terhadap hasil pengukuran IKK
 - 2) Berdasarkan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan pemenang untuk masing-masing kategori pengukuran yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan (*Board Member*).
- f. Diseminasi Praktik Baik Hasil Pengukuran IKK
- 1) Tahapan ini merupakan proses berbagi pengalaman praktik terbaik pengelolaan kebijakan pada K/L/D yang melakukan pengukuran kualitas kebijakan.
 - 2) Tahapan ini dilakukan dalam bentuk seminar dengan metode dialog kebijakan (*policy dialogue*) yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional IKK.

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO